

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu menjadi perbincangan serius dan masih menjadi isu strategis dalam pembangunan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki konsekuensi yang mendalam dan dapat menyebabkan kerugian yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan pada kenyataannya terjadi semakin intensif. Dalam setiap penanganan kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, konvensi hak anak telah mengamanatkan kepentingan terbaik anak diutamakan, namun kenyataan di lapangan berbicara lain (BPPKPD dalam Bimtek Gender dan TP-PKK, 2020).

Kondisi tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab III Pasal 13 yang berbunyi: “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan berupa diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan”. Menurut Undang-Undang tersebut maka setiap orang yang memberikan pengasuhan memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anaknya. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak anak-anak yang menjadi korban perilaku kekerasan baik oleh orang tua mau pun orang-orang disekitarnya. Bahkan terdapat orang tua yang tidak mengetahui bahwa anaknya mendapatkan perlakuan kekerasan dari anggota keluarga lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih banyak

orang-orang yang tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya untuk dapat melindungi anak-anak tersebut.

Perlindungan anak merupakan tugas yang sangat penting yang harus tetap dilakukan oleh semua bagian dari negara kita. Upaya-upaya untuk melindungi anak dilakukan dari segala aspek, termasuk memberikan pembinaan di dalam lingkungan keluarga, melakukan pengawasan sosial terhadap aktivitas anak-anak, dan menangani masalah-masalah tersebut dengan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Perlindungan yang diberikan haruslah memprioritaskan kepentingan anak agar mereka terlindungi dari berbagai masalah yang mungkin timbul.

Permasalahan anak menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial diantaranya adalah anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak yang memerlukan perlindungan khusus dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan.

Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012). Kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melakukan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan

komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut (*World Health Organization* dalam Sumiadji, 2019).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang mengalami ancaman baik secara fisik maupun nonfisik dalam lingkungan keluarga atau sosial terdekatnya. Tindakan kekerasan tersebut dapat berupa penganiayaan fisik, emosional, atau seksual, serta eksploitasi untuk kepentingan komersial, yang dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, atau perkembangan anak tersebut. Penting untuk menyadari bahwa kekerasan terhadap anak dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan dalam melindungi anak tersebut.

Mubarokah, Susanti. 2022, Agustus 25 yang dilansir dalam Kompas.Com mengatakan bahwa pada tahun 2020 terdapat 82 kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Bandung, yang mengalami kenaikan angka pada tahun 2021 menjadi 119 kasus. Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bandung pada tahun 2022 juga meningkat menjadi 156 kasus yang mana kasus kekerasan pada anak ini didominasi oleh kekerasan seksual. Disamping itu, Kabupaten Bandung juga menempati urutan ketiga kasus kekerasan anak dan perempuan terbanyak di Jawa Barat (Open Data Jabar, 2022).

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kenaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bandung selama beberapa tahun

terakhir. Hal ini mengindikasikan perlunya langkah-langkah lebih lanjut dalam peningkatan perlindungan dan pencegahan terhadap kekerasan tersebut di tingkat daerah. Diperlukan pula kerja sama lintas sektor untuk mengatasi masalah ini secara efektif dan menyeluruh serta mendorong upaya pencegahan yang lebih proaktif. Penanganan yang tepat dan sistematis untuk mengatasi masalah tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan anak adalah menggunakan metode manajemen kasus. Manajemen kasus disini merujuk kepada suatu proses atau metode yang menjamin agar anak korban tindak kekerasan mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan secara terkoordinasi.

Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan oleh Syafira, Baity (2023), pelaksanaan manajemen kasus dalam menangani anak korban tindak kekerasan ini melalui beberapa tahapan yaitu pendekatan awal, asesmen, perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut dan terminasi. Seluruh tahapan tersebut dapat dikatakan cukup berhasil dalam menangani korban yang ditandai dengan kondisi psikis korban yang bermasalah menjadi pulih dan membaik juga kasusnya cepat ditangani oleh pihak yang berwajib.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 63 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Sub Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bandung ini menjadi sarana dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan perlakuan salah lainnya.

Pelaksanaan manajemen kasus dalam setiap lembaga pelayanan sosial berbeda-beda/dinamis, menyesuaikan dengan setiap kebutuhan dan standar penanganannya masing-masing. Hal ini menjadikan proses atau pelaksanaan manajemen kasus yang dilakukan oleh setiap pekerja sosial atau manajer kasus di berbagai lembaga pelayanan sosial memiliki ciri tersendiri.

Manajemen kasus adalah proses mengatur langkah-langkah dalam menangani suatu kasus yang mencakup penilaian, penyusunan rencana, pelaksanaan, penyediaan layanan, pemantauan, dan evaluasi untuk mengatasi masalah secara terstruktur dengan mengkoordinasikan partisipasi sumber daya yang diperlukan (Akbar Halim, 2010). Arifin, A.Z (2017) manajemen kasus berfungsi untuk identifikasi dan orientasi klien, asesmen klien, penyusunan rencana intervensi sesuai dengan hak asasi manusia, koordinasi dengan sumber-sumber bantuan, tindak lanjut komunikasi dengan klien, pemberian dukungan selama proses pelayanan, dan pencatatan untuk memantau kemajuan klien serta pelaksanaan rencana sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti dapat mengetahui kompleksitas permasalahan terkait manajemen kasus terhadap anak korban tindak kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bandung sebagai lokasi yang dipilih pada penelitian ini. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bandung merupakan salah satu lembaga pelayanan yang juga melaksanakan manajemen kasus terhadap perempuan dan anak khususnya anak korban tindak kekerasan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pelaksanaan Manajemen Kasus terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak?”. Selanjutnya permasalahan tersebut terbagi dalam beberapa sub problematik, sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik informan?
2. Bagaimana informan melakukan identifikasi dan orientasi pada klien?
3. Bagaimana informan melakukan penyusunan rencana intervensi pada klien?
4. Bagaimana informan melakukan koordinasi terhadap sumber-sumber bantuan untuk klien?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan mendeskripsikan aspek:

1. Karakteristik informan.
2. Identifikasi dan orientasi pada klien.
3. Penyusunan rencana intervensi pada klien.
4. Koordinasi terhadap sumber-sumber bantuan untuk klien.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan praktis dengan penjelasan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan pekerjaan sosial di bidang anak kajian tentang Manajemen Kasus Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Di Unit

Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bandung.

2. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang keterampilan praktik pekerjaan sosial dalam penanganan Manajemen Kasus Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bandung.
3. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang penerapan standar etik dalam penanganan Manajemen Kasus Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bandung.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap manajemen kasus terhadap anak korban tindak kekerasan kepada institusi/lembaga guna meningkatkan serta memberikan pelayanan yang dibutuhkan secara terkoordinasi, efektif dan efisien bagi anak korban tindak kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bandung.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terkait Manajemen Kasus terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bandung disajikan ke dalam 6 Bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL, memuat tentang Penelitian Terdahulu dan Teori yang Relevan dengan Penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, memuat tentang Desain Penelitian, Penjelasan Istilah, Penjelasan Latar Penelitian, Sumber Data dan Cara Menentukan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pemeriksaan Keabsahan Data, Teknik Analisa Data dan Langkah-langkah dan Jadwal Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat tentang Gambaran Lokasi Penelitian, Hasil Penelitian, dan Pembahasan.

BAB V USULAN PROGRAM, memuat tentang Dasar Pemikiran, Nama Program, Tujuan, Sasaran, Pelaksana Program, Metode dan Teknik, Kegiatan yang Dilakukan, Langkah-langkah Pelaksanaan, Rencana Anggaran Biaya, Analisis Kelayakan, dan Indikator Keberhasilan.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN, memuat tentang Simpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA